


PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



Indikator Kinerja Utama [I K U]

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

 Jalan Ahmad Yani No. 209, Lumajang

 (0334) 881586

 kesbangpol@lumajangkab.go.id

 [bakesbangpol.lmj](https://www.instagram.com/bakesbangpol.lmj)



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586

e-mail : kesbangpol@lumajangkab.go.id

LUMAJANG - 67313

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nomor : 188/ 27 /427.75/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. LUMAJANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat :
- UU No. 25 Th. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Th. 2004 No. 104, tambahan lembaran Negara RI No. 4421);
 - UU No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara RI Th. 2004 No. 66, tambahan lembaran Negara RI No. 4400);
 - PP No. 20 Th. 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (lembaran Negara RI Th. 2004 No. 74, tambahan lembaran Negara RI No. 4405);
 - PP No. 65 Th. 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara RI No. 45585);
 - PP No. 8 Th. 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara RI Th. 2006 No. 25, tambahan lembaran Negara RI No. 4614);
 - PP No. 38 Th. 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara RI Th. 2007 No. 82, tambahan lembaran Negara RI No 4737);
 - PP No. 6 Th. 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Th. 2008 No. 19, tambahan lembaran Negara RI No. 4815);

8. Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
9. Permenpan No. PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menpan;
10. Permendagri No. 54 Th. 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Th. 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Perbup Lumajang No. 62 Th. 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Tahun 2024 – 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 – 2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
 Pada tanggal : 08 Mei 2023

Plt. KEPALA BAKESBANGPOL



Ir. PAIMAN

NIP. 19670606 199202 1 001

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		23-6-23
Kabid		
Kasubid/Kasubag.		23-6-2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

- Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 - f. Pelaksanaan administrasi badan;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- Tujuan : Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman
- Indikator tujuan : Indeks Rasa Aman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Persentase penurunan masalah terkait Ipoleksosbud	$\frac{\text{Jumlah masalah yang muncul tahun (n-1)} - \text{dikurangi} - \text{Jumlah masalah yang muncul tahun (n)}}{\text{Jumlah masalah yang muncul tahun (n-1)}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Polres - Kodim - Kejaksaan - Satpol PP - FKDM - Tim Kewaspadaan Daerah 	Bakesbangpol

Lumajang, 08 Mei 2023
Pit. KEPALA BAKESBANGPOL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
I. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris	<i>R.</i>	13-6-23.
Kabid		
Kasubid/Kasubag.	<i>R.</i>	23-6-2023

